



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/ 1 /2012

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2012

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa sesuai surat perintah Koordinator Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Batang Nomor : 050/25/2012 tanggal 12 Januari 2012, personil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);